

KEBIJAKAN PERSEROAN

A. Intergritas dalam Berusaha

Penerapan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* melandasi segenap aktivitas Perseroan di dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu:

1. Segenap individu dan/atau organ Perseroan di lingkungan Perseroan senantiasa wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di manapun beroperasi.
2. Penerimaan manfaat materi atas kekuasaan, jabatan, fungsi dan tugas baik secara langsung maupun tidak langsung atas janji, pembayaran, tawaran atau penerimaan suap adalah praktik yang dilarang.
3. Benturan kepentingan antara Perseroan dan Karyawan, demikian pula benturan kepentingan atas kelompok atau organisasi kerja sedapat mungkin harus dihindari.
4. Perseroan mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha sejalan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha serta peraturan pemerintah terkait.
5. Perseroan tidak hanya menghindari tindakan *illegal*, tetapi juga persaingan yang berlebihan tanpa landasan ekonomi dan penggunaan praktik yang tidak *fair* atau perilaku menyimpang.
6. Para Pimpinan unit kerja di Perseroan diwajibkan mensosialisasikan *code of conduct* ini untuk mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam transaksi di lingkungan masing-masing.
7. Perseroan senantiasa mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku.

Perseroan menerapkan fungsi pengawasan dengan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar tindakan-tindakan *illegal*, tidak *fair* dan pelanggaran atas norma-norma serta peraturan yang berlaku, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap unit kerja berkewajiban untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

Kebijakan Perseroan melarang Anggota Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan seluruh karyawan Perseroan serta pihak yang terkait melakukan atau terlibat dengan transaksi-transaksi yang bersifat sensitif. Apabila transaksi tersebut terbukti terjadi, maka setiap pihak yang terlibat langsung akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengertian transaksi yang sensitif digunakan untuk menggambarkan setiap bisnis yang dapat dikategorikan melawan hukum, tidak etis, tidak bermoral atau bertentangan dengan integritas Perseroan. Transaksi tersebut antara lain meliputi suap, hadiah yang bernilai tinggi atau timbal balik yang diberikan dalam upaya mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan atau untuk kepentingan pribadi.

B. Hubungan dengan Pemegang Saham

Perseroan menjamin bahwa setiap Pemegang Saham mendapatkan perlakuan yang wajar serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas keputusan manajemen atau Pemegang Saham Mayoritas yang berpotensi mengurangi hak dan/atau porsi Pemegang Saham Minoritas, maka Pemegang Saham yang berkeberatan dijamin

dapat menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan akan memastikan bahwa Pemegang Saham akan dapat menggunakan haknya pada permasalahan yang penting dan menentukan.

Perseroan akan berusaha keras agar memberikan kontribusi yang optimal dan berkesinambungan bagi Pemegang Sahamnya. Perseroan akan selalu berusaha agar terjadi pertumbuhan yang berkesinambungan dan memberikan rasa aman bagi Pemegang Sahamnya. Semua Pemegang Saham akan memperoleh perlakuan finansial yang sama termasuk dalam hal penerimaan dividen.

C. Hubungan dengan Pemakai Jalan

Perseroan akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dengan kualitas prima kepada konsumen yang diwujudkan dalam program service excellence. Perseroan akan selalu berusaha memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemakai jalan.

D. Karyawan dan Hubungan Industrial

Perseroan akan selalu berusaha mengembangkan kualitas sumber daya manusianya, sesuai dengan kebutuhan Perseroan, visi dan misi serta program jangka panjang Perseroan.

Perseroan menerapkan praktik-praktik yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good corporate governance*. Untuk itu Perseroan akan senantiasa:

1. Memperlakukan karyawan secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran.
2. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi karyawan.
3. Melindungi karyawan dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan demi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Khusus untuk karyawan dengan resiko kesehatan yang lebih tinggi yaitu Pengumpul Jalan Tol, Perseroan memberikan perlindungan kerja tambahan, seperti menyediakan susu gratis dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
4. Memberikan hak kepada karyawan untuk memilih apakah akan diwakili secara kolektif atau tidak oleh suatu kelompok serikat karyawan yang representatif.
5. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan usaha.

Perseroan menyadari sepenuhnya adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, untuk itu segenap jajaran Perseroan baik Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan karyawan akan selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Perseroan akan selalu berusaha meningkatkan mutu manajemen dan karyawan Perseroan sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif dengan etika bisnis yang tinggi.

E. Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan

Perseroan selalu mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") serta pelestarian lingkungan. Perseroan menyadari bahwa pengelolaan K3 yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang.

Perseroan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perseroan selalu mengusahakan agar karyawan memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat.

Perseroan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas Perseroan. Seluruh aktivitas Perseroan dievaluasi secara ilmiah dampaknya terhadap lingkungan dan dilakukan tindakan pengawasan serta pencegahan.

Melalui praktik manajemen yang efisien dan efektif, Perseroan berupaya untuk menjamin K3 karyawannya mengingat resiko karyawan Direktorat Operasional relatif lebih tinggi.

Untuk mencapai tujuan tersebut Perseroan bertekad untuk:

1. Membangun landasan kepatuhan sejalan dengan hukum dan peraturan K3 dan lingkungan serta komitmen sukarela.
2. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai aspek yang berkaitan dengan K3 dan lingkungan.
3. Penetapan dan pengkajian sasaran, penilaian dan pelaporan kinerja K3 dan lingkungan dengan menerapkan best practices yang tepat pada situasi setempat.
4. Memupuk pemahaman yang lebih baik mengenai masalah-masalah K3 dan lingkungan, terkait dengan aktivitas usaha.
5. Memberikan dukungan penuh terhadap penerapan K3 di lingkungan Perseroan dalam upaya memberikan perlindungan optimal kepada Karyawan Perseroan dari gangguan dan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan.
6. Menempatkan K3 dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan Laporan Tahunan.
7. Menyertakan partisipasi karyawan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan K3 serta lingkungan.

Sebagai bagian dari komitmen penerapan K3, Perseroan dan Anak Perusahaan beserta rekanan bisnis akan mengungkapkan berbagai issue yang berkaitan dengan K3 dalam Rencana Jangka Panjang, RKAP dan Laporan Tahunan.

F. Kemitraan dengan Masyarakat

Perseroan sangat memperhatikan terhadap masalah-masalah masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah sekitar jalan tol. Perseroan senantiasa menegakkan komitmen bahwa di manapun Perseroan beroperasi, hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perseroan.

Menyadari bahwa masing-masing masyarakat sekitar mempunyai karakteristik yang berbeda, sudah seharusnya Perseroan membuat kebijakan bagi setiap lini operasi untuk berusaha memahami dan

berinteraksi membangun dengan masyarakat sekitar dan membantu pengembangan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak dan sejauh mungkin meminimalkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar.
2. Menjalin kemitraan secara aktif berdasarkan prinsip hidup saling berdampingan dan saling menguntungkan.
3. Senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budayaluhur masyarakat sekitar.
4. Perseroan tetap berpartisipasi aktif dalam pengembangan masyarakat khususnya yang berdekatan dengan lokasi jalan tol yang termasuk program penataan lahan daerah milik jalan (Damija). Pelaksanaannya mau tidak mau harus melibatkan seluruh unsur mulai dari warga masyarakat dan juga Pemerintah.

Bagi Perseroan rasa saling menghormati sangat diperlukan dalam rangka hubungan interaktif yang berkesinambungan, saling menguntungkan antara setiap unit operasi Perseroan dan masyarakat sekitar. Perseroan menyadari bahwa komunikasi dua arah yang efektif dan berkelanjutan serta harapan yang realistis dari kedua belah pihak akan sangat berguna di dalam mewujudkan prinsip-prinsip komunikasi. Perseroan mendukung upaya komunikasi lapisan masyarakat terhadap masalah-masalah yang terkait, untuk mencapai kesepahaman bersama dan memperkuat hubungan kerjasama yang kondusif.

Prinsip kemitraan secara aktif mengharuskan Perseroan bekerja sama dengan masyarakat sekitar, seperti halnya dengan pemerintah pusat dan daerah setempat serta pihak-pihak yang terkait lainnya untuk mencapai komitmen bersama berdasarkan saling percaya dan keterbukaan untuk menggapai sasaran yang disepakati dan keterlibatan bersama. Perseroan sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial Perseroan.

Komitmen jangka panjang terhadap masyarakat sekitar akan selalu diupayakan sehingga tatanan sosial dan ekonomi masyarakat akan terlindungi dan apabila mungkin ditingkatkan, sepanjang keberadaan operasional Perseroan ditempat tersebut dan sesudahnya. Perseroan yakin bahwa Perseroan tidak dapat tumbuh berkembang dengan meninggalkan masyarakat.

G. Keterlibatan dalam Politik

Perseroan dapat mengemukakan pandangan kepada Pemerintah dan pihak lain yang terkait terhadap aspek operasional yang mempengaruhi aktivitas bisnis demi kepentingan Pemegang Saham, karyawan dan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis dan operasional.

Kebijakan Perseroan mengharuskan Direksi, manajemen dan karyawan yang mewakili Perseroan dalam setiap urusan Pemerintah dan politik, untuk patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perseroan dalam urusan publik. Untuk menjamin bahwa persyaratan tersebut dipenuhi, maka Perseroan telah mengadopsi kebijakan sebagai berikut:

1. Tidak seorang pun boleh melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk memutuskan kepada partai politik mana keterlibatannya ditujukan.

2. Tidak akan ada kontribusi yang berasal dari dana Perseroan, barang-barang dan fasilitas milik Perseroan yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidatnya yang manapun, kecuali yang sebatas dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

H. Persaingan Usaha

Perseroan mendukung sepenuhnya pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan mendorong terciptanya daya saing Perseroan.

Perseroan tidak akan memberikan toleransi pada setiap aktivitas bisnis yang melanggar undang-undang persaingan usaha yang berlaku. Perseroan menjunjung tinggi standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Perseroan akan selalu mengkomunikasikan kepada Pemerintah dan masyarakat apabila terjadi ketidaksepakatan antara Perseroan, Pemerintah, dan masyarakat.

I. Manajemen Resiko

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa operasi Perseroan tidak terlepas dari berbagai resiko, baik resiko yang berada di bawah kendali Perseroan maupun resiko yang berada diluar kendali Perseroan. Resiko-resiko yang bersifat internal sedapat mungkin dikendalikan dan diminimalkan keberadaannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent management*) dan prinsip-prinsip manajemen resiko. Sedangkan resiko-resiko yang bersifat eksternal sedapat mungkin diidentifikasi secara seksama dan senantiasa dievaluasi kemungkinan potensi dan dampaknya terhadap Perseroan.

Adalah kewajiban Perseroan untuk melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya resiko-resiko baik eksternal maupun internal tersebut. Atas dasar identifikasi itu, Perseroan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya resiko tersebut, misalnya dengan menutup asuransi yang relevan, ataupun merancang kontrak sedemikian rupa sehingga secara *legal* Perseroan terlindungi dari resiko yang tidak perlu atau dengan melakukan *survey risk prevention* secara terprogram. Resiko tersebut akan selalu dipantau dan dikaji secara berkala sehingga dengan demikian diharapkan resiko-resiko tersebut dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi nilai Perseroan secara drastis. Namun demikian, Perseroan juga menyadari adanya resiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat diminimalkan dampaknya oleh upaya-upaya internal.

Adalah komitmen Perseroan untuk mengungkapkan secara transparan resiko-resiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perseroan. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan dapat menghitung resiko-resiko yang relevan apabila melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan. Perseroan berharap bahwa mereka juga akan melakukan pengungkapan yang sama sehingga Perseroan pun dapat menghitung resiko berbisnis dengan mereka.

J. Benturan Kepentingan

Perseroan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi dimana kepentingan pribadi Dewan Komisaris, Direksi atau Karyawan dengan kepentingan Perseroan berada dalam posisi yang saling bertentangan. Benturan ini dapat melibatkan rekanan, karyawan (pensiunan, aktif, calon karyawan), atau bahkan anggota masyarakat dimana Perseroan beroperasi. Dalam banyak kasus, seseorang tidak mungkin memenuhi kedua kepentingan yang bertentangan tersebut tanpa melakukan

kompromi pada satu atau yang lain, dan oleh karena itu maka setiap benturan kepentingan harus diungkapkan kapan pun terjadi.

Perseroan menganut dua prinsip utama yang harus diikuti untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya:

1. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.
2. Menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Aktivitas dimaksud tentunya merupakan aktivitas yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan Perseroan.

K. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perseroan di mana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial.

Adapun yang dimaksud dengan berpartisipasi dalam proses pengadaan adalah:

1. Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor yang berkompetisi yaitu setiap entitas usaha yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemegang kontrak dari Perseroan.
2. Meminta atau menerima uang, pemberian atau hal-hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak-langsung dari kontraktor yang berkompetisi.
3. Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan.

Kontraktor dan konsultan luar yang diundang oleh Perseroan untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan harus memenuhi persyaratan yang sama sebagaimana yang diberlakukan pada Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan Perseroan.

L. Hadiah

Perseroan mendefinisikan hadiah sebagai segala macam bentuk penerimaan oleh pejabat atau karyawan Perseroan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan dengan maksud mempengaruhi keputusan pejabat Perseroan agar dapat menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Pemberian atau penerimaan yang dimaksud secara hukum dan etika bisnis tidak dapat dibenarkan.

Perseroan tidak pula menawarkan atau memberikan hadiah dan sejenisnya kepada pejabat Pemerintah dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa berkaitan dengan kontrak dengan - Pemerintah atau hubungan apapun yang menyebabkan pejabat Pemerintah tersebut secara tidak sah akan bersikap memihak kepada kepentingan Perseroan.

Perseroan melarang pemberian atau penerimaan setiap bentuk hadiah atau kenikmatan atau manfaat (termasuk jamuan makan, tiket atau undangan pertunjukan atau kegiatan lain), pemberian diskon, pinjaman, penyediaan fasilitas akomodasi, transportasi atau hal-hal sejenisnya yang terkait dengan bisnis Perseroan.

Praktik yang dijalankan Perseroan mencegah penawaran atau pemberian hadiah dan sejenisnya yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah apabila hal tersebut melanggar praktik dan peraturan

yang berlaku. Dengan kata lain, Perseroan tidak boleh menawarkan atau memberikan hal-hal yang tidak boleh diterima oleh Pejabat Pemerintah.

Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan karyawan Perseroan tidak boleh meminta atau menerima hadiah dan sejenisnya dari setiap pihak yang berkepentingan, bagi dirinya sendiri, keluarga atau rekan dimana hal tersebut dapat mempengaruhi atau secara wajar dapat diinterpretasikan oleh pihak lain sebagai hal yang mempengaruhi objektivitasnya mewakili kepentingan Perseroan.

Terdapat beberapa pengecualian terhadap aturan umum di atas berkenaan dengan penerimaan hadiah, jamuan makan dan sejenisnya. Apabila misalnya hadiah tersebut nyata-nyata berkaitan dengan suatu promosi yang tidak berkaitan dengan transaksi bisnis Perseroan dan/atau dengan nilai intrinsik yang rendah, maka dapat diterima. Hal yang demikian juga berlaku bagi hadiah dari sanak saudara, handai taulan, para pejabat dan karyawan, yang diberikan atau diterima dengan maksud-maksud yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepentingan Perseroan.

M. Suap

Perseroan mendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, pinjaman, hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apa pun yang bernilai manfaat, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau sikap yang memihak, secara tidak sah.

Perseroan melarang setiap bentuk pemberian, permintaan, penerimaan, atau usaha untuk mendapatkan suap. Pelanggaran dari aturan ini dapat berakibat pada tindakan disiplin oleh Perseroan termasuk hukuman pemecatan.

Larangan ini tidak berlaku untuk penerimaan atas barang-barang promosi yang tidak diminta. Barang-barang tersebut secara intrinsik bernilai rendah dan/atau penerimaannya tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa.

N. Hubungan dengan Pegawai dan Pejabat Pemerintah

Adalah kebijakan Perseroan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik serta komunikasi efektif dengan setiap jajaran Pemerintah yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perseroan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum. Setiap kontak dengan pejabat Pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat arms-length dan harus dihindari terjadinya penyelewengan.

Pembayaran secara langsung maupun tidak langsung kepada pegawai atau Pejabat Pemerintah di luar kapasitas resmi dan yang bertentangan dengan hukum dan praktik bisnis yang sehat dan etis tidak diperbolehkan oleh Perseroan. Larangan ini berlaku tidak hanya kepada pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan oleh Perseroan, tetapi juga yang dilakukan atas nama Perseroan oleh agen atau wakil-wakil Perseroan lainnya. Pembayaran tidak langsung meliputi penggunaan sarana milik Perseroan, layanan Perseroan ataupun pemanfaatan Karyawan Perseroan.

Jamuan terhadap Pejabat Pemerintah dan Parlemen harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang beradab dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya

kompromi dan keberpihakan Pejabat Pemerintah dan Parlemen tersebut atau yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas yang bersangkutan atau motif Perseroan melakukan hal-hal tersebut.

O. Data Perseroan dan Kerahasiaan Informasi

Catatan yang akurat dan terandalkan harus dipelihara setiap waktu. Setiap pembayaran uang, pengalihan kepemilikan, penyelesaian pemberian layanan dan transaksi lainnya harus terefleksikan secara penuh dan detail pada sistem akuntansi dan catatan bisnis Perseroan. Pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan harus menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran rutin dengan menggunakan dana kas harian (*petty cash*).

Semua pihak harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dan bekerjasama sepenuhnya dengan auditor internal dan eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya.

Kebijakan Perseroan melarang Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perseroan atau pelanggan ke luar Perseroan baik selama masa kerja atau sesudahnya. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut akan merugikan Perseroan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan dari Direksi.

Perseroan juga bekerja dengan data khusus milik pelanggan, rekanan dan mitra usaha patungan. Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian utama bagi Perseroan untuk menghargai kerjasama yang berkelanjutan dari pelanggan, rekanan dan mitra usaha patungan lainnya. Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luartanpa persetujuan Direksi, atau tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada yang lain kecuali berdasarkan kebutuhan kedinasan seperlunya.

P. Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya

Perseroan menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan. Penyelewengan yang dimaksud mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1. Ketidakjujuran.
2. Penggelapan.
3. Pemalsuan atau pengubahan surat berharga seperti cek Perseroan.
4. Penyalahgunaan aset yang dimiliki oleh Perseroan, Karyawan, Mitra Usaha atau Rekanan.
5. Pengalihan kas, surat berharga atau aset Perseroan lain untuk penggunaan pribadi.
6. Penanganan dan pelaporan transaksi Perseroan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
7. Pemalsuan atas catatan akuntansi Perseroan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan.

Q. Pelaporan Pelanggaran

Setiap karyawan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran kepada Perseroan secara pribadi, melalui telepon atau sural. Apabila yang bersangkutan berkeinginan untuk melaporkan dugaan pelanggaran melalui telepon atau surat, maka yang bersangkutan dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut dengan menghubungi telepon khusus atau mengirimkan surat tertulis ditujukan kepada P.O. Box khusus yang disediakan Perseroan untuk kepentingan tersebut.

Telepon khusus dan P.O. Box tersebut tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan pribadi.

Demikianlah *code of conduct* (panduan *good corporate governance*) PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Oktober 2005 dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi.